

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme pelaksanaan arisan bersyarat yang terjadi di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi secara teori unsur *qar* tidak sah, karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat utang piutang. Dimana dalam hal 'aqidain dijelaskan bahwa *qar* mengandung *tabarru'*, bukan merupakan transaksi *irfaq* (pemberi manfaat). Sedangkan fakta yang terjadi yakni anggota yang berutang dari kas arisan ini disyaratkan dengan adanya tambahan pada saat pengembalian utang. Dilihat dari syarat atau klausul akad *qar* anggota yang berutang dari kas arisan dengan adanya prosentase ini termasuk kategori syarat fasid yang mufsid, dimana keuntungan hanya dapat dimanfaatkan sepihak, *muqri* (pemberi utang) saja. Karena ada syarat pengembaliannya dengan nilai lebih, maka akad utang piutang menjadi batal, sebab termasuk riba *qar i*.
2. Anggota yang memutuskan keluar sebelum masa berakhirnya arisan dengan syarat mengembalikan utang secara penuh dan sebelumnya sudah melakukan angsuran, secara tegas hukum pelaksanaannya di haramkan karena dilihat dari segi jenisnya termasuk *rib nasi'ah* selain itu termasuk *aqad qar u jarro naf'an* (hutang dengan menarik manfaat) yang hukumnya tidak boleh, kecuali jika ada janji dalam akad.

## **B. Saran-Saran**

1. Bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi utang piutang arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, hendaknya pelaksanaan arisan dilakukan dengan memberi wawasan, dan menambah keilmuan serta kemanfaatan agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang utang piutang arisan yang sah menurut syara'. Terlebih bagi masyarakat yang mengetahui hukum-hukum bermuamalah hendaknya membagikan ilmunya kepada masyarakat awam.
2. Dengan adanya rib dalam transaksi utang piutang arisan bersyarat di Dusun Watukaras Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sebaiknya anggota dan pengelola arisan berkomitmen menghapus penarikan keuntungan sepihak dan saling memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. Sebab, rib hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi orang yang berutang.
3. Dengan disusunnya skripsi ini, mudah-mudahan dapat menambah telaah keilmuan kita dan bagi penulis khususnya.